



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

Washoni Bin Markieh, NIK.3172041110961004, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Oktober 1996, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Malaka Jaya III, No.54, RT.004, RW.011, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (No.Hp 08170520217) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama:

Sarnida Binti Markieh, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 September 2001, Agama Islam, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Malaka Jaya III, No.54, RT.004, RW.011, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal yang sama dengan register Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Sarnida Binti Markieh** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **Markieh Bin Sinan** dengan **Mudrikah Binti Ismail** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Bogor-Jawa Barat dengan Nomor 012/27/II/1996 tanggal 18 Januari 1996;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama **Markieh Bin Sinan** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 di Jakarta berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Kesehatan dan Ibu Kandung anak tersebut yang bernama **Mudrikah Binti Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 di Jakarta berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Kesehatan;
3. Bahwa selama menikah **Markieh Bin Sinan** dan **Mudrikah Binti Ismail** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Washoni Bin Markieh**, lahir Jakarta, 11 Oktober 1996 dan **Sarnida Binti Markieh**, lahir di Jakarta, 27 September 2001 ;
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas adik kandung Pemohon yang masih di bawah umur guna dijadikan sebagai alas an hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut dan untuk mengurus surat surat berharga yang berkaitan dengan hak hak anak tersebut serta untuk pengambilan BPKB mobil di BCA Finance atas nama **Mudrikah Binti Ismail**;
5. Bahwa sejak orang tua kandung anak tersebut meninggal dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas PEMOHON tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alas an sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut ;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari para Pemohon sebagai wali atas anak tersebut ;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

d. Bahwa berkeinginan untuk pengambilan BPKB mobil di BCA Finance atas nama **Mudrikah Binti Ismail**;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Washoni Bin Markieih**) sebagai wali dari anaknya tersebut yang bernama (**Sarnida Binti Markieih**);
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari **Sarnida Binti Markieih** untuk pengambilan BPKB mobil di BCA Finance atas nama **Mudrikah Binti Ismail**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang mana Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172041110961004 atas nama **Washoni** dari yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, bermaterai cukup dan telah

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 012/27/II/1996 an **Markieh** dengan **Mudrikah** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 31720419072100035 atas nama **Wishoni** dari yang aslinya dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Utara, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172046709010006 atas nama **Sarnida** dari yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.4);

5. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama **Markieh** dari yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Koja, Kota Jakarta Utara, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Penyebab Kematian atas nama **Mudrisah** dari yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 13797/U/JP/2001 atas nama **Sarnida** dari yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana capil Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.7);

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. **Devisti binti M. Nur, saksi adalah** di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU



- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Bahwa **Sarnida Binti Markieh** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **Markieh Bin Sinan** dengan **Mudrikah Binti Ismail** yang menikah tanggal 05 Januari 1996;

- Bahwa selama menikah **Markieh Bin Sinan** dan **Mudrikah Binti Ismail** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Washoni Bin Markieh**, lahir Jakarta, 11 Oktober 1996 dan **Sarnida Binti Markieh**, lahir di Jakarta, 27 September 2001;

- Bahwa ayah kandung anak **Sarnida Binti Markieh** yang bernama **Markieh Bin Sinan** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 di Jakarta dan Ibu Kandung anak tersebut yang bernama **Mudrikah Binti Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 di Jakarta;

- Bahwa sejak orang tua kandung anak tersebut meninggal dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas PEMOHON sebagai wali dari anak tersebut diatas;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak tumbuh kembang dan jiwa adik Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas adik kandung Pemohon yang masih di bawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut dan untuk mengurus surat surat berharga yang berkaitan dengan hak hak anak tersebut serta untuk pengambilan BPKB mobil di BCA Finance atas nama **Mudrikah Binti Ismail**;

2. **Zaras Saufi bin Amrizal**, saksi adalah tetangga Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU



Bahwa **Sarnida Binti Markieh** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **Markieh Bin Sinan** dengan **Mudrikah Binti Ismail** yang menikah tanggal 05 Januari 1996;

- Bahwa selama menikah **Markieh Bin Sinan** dan **Mudrikah Binti Ismail** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Washoni Bin Markieh**, lahir Jakarta, 11 Oktober 1996 dan **Sarnida Binti Markieh**, lahir di Jakarta, 27 September 2001;

- Bahwa ayah kandung anak **Sarnida Binti Markieh** yang bernama **Markieh Bin Sinan** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 di Jakarta dan Ibu Kandung anak tersebut yang bernama **Mudrikah Binti Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 di Jakarta;

- Bahwa sejak orang tua kandung anak tersebut meninggal dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas PEMOHON sebagai wali dari anak tersebut diatas;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak tumbuh kembang dan jiwa adik Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas adik kandung Pemohon yang masih di bawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut dan untuk mengurus surat surat berharga yang berkaitan dengan hak hak anak tersebut serta untuk pengambilan BPKB mobil di BCA Finance atas nama **Mudrikah Binti Ismail**;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan memberikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon Penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian, maka berdasarkan maksud Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak yang bernama **Sarnida Binti Markieh**, yang masih dibawah umur; guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut dan untuk mengurus surat surat berharga yang berkaitan dengan hak hak anak tersebut serta untuk pengambilan BPKB mobil di BCA Finance atas nama **Mudrikah Binti Ismail**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.7) dan saksi-saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P1 sampai dengan P.7 adalah merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut secara formal mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sedangkan secara materil alat bukti aquo telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 adalah akta autentik yang dikeluarkan pemerintahan Kota Jakarta Utara yang ternyata Pemohon kandung Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara bukti mana telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, maka dapat memperkuat alasan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Markieh Bin Sinan** dengan **Mudrikah Binti Ismail** adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan mengenai hubungan hukum antara **Markieh Bin Sinan** dengan **Mudrikah Binti Ismail** sebagai suami istri sah sejak tanggal 5 Januari 1996, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh oleh Ka Sudin Suku Dukcapil Jakarta Utara, terbukti bahwa Pemohon (**Washoni**) dengan **Sarnida** adalah beradik kakak anak kandung dari **Markieh Bin Sinan** dengan **Mudrikah Binti Ismail**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa **Markieh** ayah kandung dari **Sarnida Binti Markieh** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa **Mudrikah** ibu kandung dari **Sarnida Binti Markieh** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan (P,7) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan anak **Sarnida Binti Markieh**, adalah anak kandung dari **Markieh Bin Sinan** dengan **Mudrikah Binti Ismail** yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon bukanlah termasuk orang-orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpah masing-masing, sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan permohonan Para Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa **Sarnida Binti Markieh** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **Markieh Bin Sinan** dengan **Mudrikah Binti Ismail** yang menikah tanggal 05 Januari 1996;
2. Bahwa selama menikah **Markieh Bin Sinan** dan **Mudrikah Binti Ismail** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Washoni Bin Markieh**, lahir Jakarta, 11 Oktober 1996 dan **Sarnida Binti Markieh**, lahir di Jakarta, 27 September 2001;
3. Bahwa ayah kandung anak **Sarnida Binti Markieh** yang bernama **Markieh Bin Sinan** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 di Jakarta dan Ibu Kandung anak tersebut yang bernama **Mudrikah Binti Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 di Jakarta;
4. Bahwa sejak orang tua kandung anak tersebut meninggal dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas PEMOHON sebagai wali dari anak tersebut diatas;
5. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak tumbuh kembang dan jiwa adik Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas adik kandung Pemohon yang masih di bawah umur guna dijadikan sebagai

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut dan untuk mengurus surat surat berharga yang berkaitan dengan hak hak anak tersebut serta untuk pengambilan BPKB mobil di BCA Finance atas nama **Mudrikah Binti Ismail**;

Menimbang, Pemohon dalam keterangannya di persidangan telah menegaskan bahwa agar memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari **Sarnida Binti Markieh** untuk pengambilan BPKB mobil di BCA Finance atas nama **Mudrikah Binti Ismail**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa oleh karena anak yang bernama **Sarnida Binti Markieh** belum dewasa atau masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut yaitu mengurus segala sesuatu terhadap diri pribadi dan berkenaan dengan harta benda dua orang anak tersebut, maka diperlukan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon masih keluarga dekat dengan anak tersebut yaitu sebagai kakak kandungnya, selain itu Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik, bertanggung jawab dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perwalian menurut hukum berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya dan karena ayahnya bernama **Markieh Bin Sinan** dan ibunya bernama **Mudrikah Binti Ismail** telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai Kakak dari anak tersebut (sebagai kakak kandung) dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, maka Pemohon melekat kewajiban/ berkewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berkewajiban mengurus dengan baik terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa perkara a-quo termasuk perkara Volunter, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Washoni Bin Markieh**) sebagai wali dari anaknya yang bernama (**Sarnida Binti Markieh**);
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari **Sarnida Binti Markieh** untuk pengambilan BPKB mobil di BCA Finance atas nama **Mudrikah Binti Ismail**;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah* oleh **Bustanuddin Bahar, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Shafwah, SH, MH** dan **Hj. Suciati, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Thahir Guhir, SH** .sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Shafwah, SH, MH

Bustanuddin Bahar, S. Ag

Hakim Anggota

Hj. Suciati, SH, MH

Panitera Pengganti

Muhammad Thahir Guhir, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	125.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp.	10.000,+
Jumlah	Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)